

**“ POJOK INFO KOPERASI ”**  
**WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**Penggabungan Koperasi**

**Tanya :**

Kami berencana untuk melaksanakan penggabungan terhadap 2 (Dua) Koperasi simpan pinjam, apa dan bagaimana yang harus kami lakukan ?

Suhartati, Kota Semarang

**Jawab :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, penggabungan 2 (dua) Koperasi menjadi 1 (Satu) Koperasi dapat dilakukan dengan penjelasan sbb :

1. Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
2. Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
3. Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
4. Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.
5. Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
  - a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
  - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
  - c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
  - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
  - e. anggaran dasar asli dari masing–masing koperasi yang bergabung; dan
  - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

**Kepala Bidang**  
**Kelembagaan Koperasi dan UMKM**

**ENDAH ARIYANTI, SH**  
**NIP. 19670927 199503 2 001**

